



KEPALA DESA DADAPAN
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA DADAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM Desa) DADAP MAJU
DESA DADAPAN, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DADAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan peningkatan Pendapatan Asli Desa, Desa Dadapan perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama (BUM Desa) Dadap Maju;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dadap Maju sehingga melaksanakan fungsi dan tujuan pendirian BUM Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dadap Maju.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Desa Dadapan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Dadapan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DADAPAN

dan

KEPALA DESA DADAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DADAPAN NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DADAP MAJU, DESA DADAPAN, KABUPATEN NGAWI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dadapan yang berkedudukan di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dadapan;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dadapan;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Dadapan;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Dadap Maju”;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Dadapan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Dadapan;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
10. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh, dari dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA
DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, peningkatan usaha ekonomi masyarakat peningkatan pendapatan asli desa dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa, Desa Dadapan mendirikan BUM Desa dengan nama Dadap Maju.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Dadap Maju sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Dadapan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Dadapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Susunan organisasi atau kepengurusan BUM Desa Dadap Maju Desa Dadapan yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini

Pasal 5


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dadapan.

Ditetapkan di : Dadapan


Tanggal : 2 Februari 2022

Kepala Desa Dadapan


ANDIEK BANGGA SAGITHARAMA

Diundangkan di Dadapan pada tanggal 2 Februari 2022

Sekretaris Desa Dadapan



HARNO

LEMBARAN DESA DADAPAN TAHUN 08 NOMOR 2022